

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatka, khususnya terhadap anak dibawah umur yang korbannya tidak lain adalah keluarganya sendiri dan tidak mengenal usia korban. Semua akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafunya.

Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, media cetak, maupun media elektronik tentang tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan, dan lain-lain, khususnya adalah pelaku pemerkosaan anak dibawah umur dengan korban orang dewasa.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana perkosaan terhadap pelaku anak dibawah umur dan korban biasanya

orang-orang yang kenal bahkan berdekatan dengan korban, seperti tetangga teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri. Pencabulan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Anak adalah bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus serta memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh serasi selaran dan seimbang, untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut dengan UUSPPA Pasal 2, menentukan bahwa sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: Perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan terhadap anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Dalam kenyataannya hal ini belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.¹

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 11.

Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan pelaku diluar perkawinan. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk dari pelecehan seksual terhadap orang dewasa yang dimana salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap orang dewasa paling ektrim, sehingga menimbulkan ketakutan sendiri bagi orang dewasa untuk melayani nafsu anak tersebut dengan ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku agar menuruti nafsunya. Selain itu juga akan mengakibatkan psikologis terganggu dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan keluarganya sendiri.

Tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan perbuatan yang tidak bermoral dimana seorang anak terhadap keluarga (sepupu) sendiri mencerminkan kelalaian orang tua terhadap anak yang sibuk bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari sehingga anak bebas untuk mengakses video porno yang belum sepatutnya dilihat oleh anak karena umurnya yang masih sangat jauh dibawah umur sehingga pelaku (anak) terbayang-bayang akan situs yang ia akses. Setelah anak-anak menagakses video porno tersebut sang anak pun akan teganggu psikologisnya bahkan orang terdekat sekalipun bisa menjadi korban termasuk keluarga yang umurnya sangat terpaut jauh darinya. Sehingga hal tersebut dapat meresahkan masyarakat dan perlu dicegah serta ditanggulangi. Selain itu perlu mendapatkan perhatian yang khusus dari semua kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji apa yang menjadi faktor penyebab sehingga terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap orang dewasa apa yang harus ditempuh dan menanggulangi tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan dengan judul **“TINJAUAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI TUBAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan anak di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tuban?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perrkosaan anak dengan korban orang dewasa di Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perkosaan anak dibawah umur dengan korban orang dewasa di Kabupaten Tuban.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperkaya, pengembangan, tambahan referensi dalam mengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis
- b. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Kriminologi

1.5.1.1 Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.²

Secara etimologis, kriminologi (*Criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya adalah sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi sebagai bidang pengetahuan ilmiah telah mencapai usia lebih dari 1 (satu) abad, dan selama itu pula mengalami perkembangan perspektif,

² Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hlm.11.

paradigma, aliran atau madzhab yang sebagai keseluruhan membawa warna tersendiri bagi pembentukan konsep, teori serta metode dalam kriminologi.³

Menurut Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan daripadanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (*etiologi*) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat); kemiskinan, anak jadah, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba, dan bunuh diri.⁴

Menurut Bonger, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:⁵

- a. Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam
- b. Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang

³Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya*, LaksBang, Yogyakarta, 2017, hlm. 13

⁴*Ibid*, hlm. 14

⁵Abd. Kadir, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Incest Dengan Korban Anak*", *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 9

sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling physiknya.

- c. Psikologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim, bila dapat juga untuk menyusun tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala –gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam Psikologi kriminal dimana penyelidikan Psikologi kriminal/sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup yang tidak boleh dilupakan, akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di Pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan seseorang.
- d. *Psche* dan *Neure-pathologi* kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dihindangi sakit jiwa atau sakit urat syaraf.
- e. Penologi yaitu ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya hukuman sertaerti dan faedahnya.
- f. Kriminalistik yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang

merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat, ilmu kimia pengetahuan tentang barang-barang, geologi dan lain-lain.

E.H. Sutherland dan Donald R. Cressey, Kriminologi adalah “*a body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*” ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan (tindakan jahat) sebagai fenomena sosial. Kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama, yaitu:⁶

- 1) Sosiologi hukum, mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu tindakan itu kejahatan adalah aturan hukum.
- 2) Etiologi kriminal yang merupakan cabang kriminologi yang berusaha melakukan analisis ilmiah mengenai sebab musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang “paling” utama.
- 3) Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan, baik represif maupun preventif.

Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-

⁶Abintoro Prakoso, *Op.,cit.*, hlm. 15

kejahatan sebagai masalah manusia. Rumusan ini adalah dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas (Noach) meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta dan penologi.⁷

1.5.1.2 Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih untuk menghindarinya selain itu Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih untuk menghindarinya.⁸

Kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan, sehingga yang menjadi misi dari kriminologi adalah:

- a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian pra kriminologi
- b) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci

⁷Soedjono Dirdjosiswojo, *Op.,cit.*, hlm.15

⁸W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta , 1962, hlm. 14

serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang mendalam mengenai perilaku sosial.⁹

15.2 Delik (Tindak Pidana)

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pertama- tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *Strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan UU atau hukum, perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Moeljanto menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa tersebut adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Sekarang ini semua undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-undang

⁹Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.8

¹⁰Abd. Kadir, *Op.cit*, hlm. 23

Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itu pun tidak disetujui oleh Moeljanto, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kaya “perbuatan”.¹¹

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*Nalaten*). Pemakaian istilah *feit* pun disana dikritik oleh Van der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senada dengan itu Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana). Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah biasa dipakai.¹²

Moeljanto mengatakan, bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *Criminal act*, jadi berbeda dengan *Strafbaar feit*, yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. Katanya *Criminal act* berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.¹³

¹¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.94

¹²*Ibid*, hlm.95

¹³*Ibid*, hlm.96

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat mengemukakan bahwa delik (tindak pidana) adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barangsiapa yang melakukannya. Mulai dari hukuman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang setinggi-tingginya dengan pelanggaran yang dilakukan.

1.5.2.2 Unsur- unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.

2. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari:¹⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 50

- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP
Menurut Prof. Moelyatno, S.H. unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:¹⁵

1. Kelakuan akibat perbuatan

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

¹⁵*Ibid*, hlm. 52

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum yang terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk

kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

1.5.2.3 Jenis Tindak Pidana

1) Kejahatan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *recht delict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang dan tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.

2) Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya berada pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi.¹⁶

¹⁶*Ibid.*, hlm. 59

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan, sedangkan untuk delik *culpa* adalah tindak pidana yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya.¹⁷

4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, sedangkan delik *ommissionis* merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah.¹⁸

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena, sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

6) Jenis Delik yang Lain:¹⁹

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.
- b. Delik yang berlangsung terus, cirinya yaitu perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

¹⁷Ruba'i Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 83

¹⁸Effendi Jonaedi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 46

¹⁹Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 62

- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu delik dengan pemberatan dimana delik itu mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat.
- d. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan dimana delik itu delik mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan.
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya.
- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan sebagainya yang disebutkan di dalam pasal KUHP.

1.5.2.4 Jenis- jenis Sanksi Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, sanksi pidana dibedakan menjadi:

- a. Pidana Pokok

- 1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup

bagi manusia. Pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang mendesak saja. Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja.²⁰

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Ancaman maksimum dari pidana penjara adalah 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun.²¹

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan pidana penjara, namun memiliki beberapa perbedaan. Ancaman maksimum dari pidana kurungan yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang dibayar.

4. Pidana Denda

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 29

²¹*Ibid.*, hlm. 32

Pidana Denda adalah pidana yang mewajibkan kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Apabila tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ditambahkan dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Maksudnya yaitu tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.²²

b. Pidana Tambahan

1. Pidana Pencabutan Hak-hak tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali

²²*Ibid.*, hlm. 42

- pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

2. Pidana Perampasan Barang-barang Tertentu

Menurut Pasal 39 KUHP, barang-barang yang dapat dirampas adalah:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3. Pidana Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana pengumuman putusan Hakim merupakan publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pidana pengumuman putusan Hakim ini, Hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat

dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.²³

1.5.3 Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989. Kata “Susila” dimuat arti sebagai berikut:²⁴

- 1 Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- 2 Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan;
- 3 Pengetahuan tentang adat

Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHPidana yang akan membahas beberapa jenis tindak pidana terhadap kesusilaan, dimana tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan *Pemeriksaan* yang akan dibahas sebagai berikut:²⁵

- 1 Perzinaan
- 2 Pemeriksaan
- 3 Pencabulan

Penulis akan mengemukakan satu persatu jenis-jenis delik terhadap kesusilaan adalah:

1. Perzinaan

²³*Ibid.*, hlm. 54

²⁴Abd. Kadir, *Op.,cit.*, hlm.27

²⁵*Ibid.*, hlm. 27

Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya menyatakan bahwa “perzinaan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk dalam alat kelamin perempuan kemudian mengeluarkan mani”.²⁶

KUHPidana merumuskan delik zina pada Pasal 284 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - (1)a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
 - (2)a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
2. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW,

²⁶Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 58

dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

3. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
4. Pengaduan dapat ditarik kembaliselama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai
5. Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Kriteria zina menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:²⁷

- (1) Persetubuhan yang dilakukan dengan perempuan bukan isteri atau laki-laki bukan suami, Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.
- (2) Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan yang merupakan unsur dolus (sengaja), jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut.

²⁷Syamsul Huda, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Jurnal Studia Islamika, Vol.2 No. 2, 2015, hlm. 387

- (3) Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani.
- (4) Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri yang berzina itu. Pengaduan dapat diartikan secara arti ketidaksetujuan, jika ada persetubuhan maka tidak dapat dituntut karena tidak memenuhi syarat untuk dituntut.

2. Pemerkosaan

Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang maupun yang belum tercakup dalam Undang-undang.²⁸

Dalam ketentuan Pasal 285 terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya Tindak Pidana Perkosaan antara lain:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita
- c. Bersetubuh diluar perkawinan

3. Pencabulan

²⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 126

Pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, lingkungan juga akan mempengaruhi perkembangan pribadi dari anak. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat untuk tumbuh kembang yang layak, jauh dari segala hal yang memberika efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara (persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini).²⁹

Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dengan diawali rayuan-rayuan terlebih dahulu terhadap korbannya, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 76E UUSPPA, yang menyatakan:³⁰

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

²⁹Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", Jurnal Hukum, Vol.7, No.2, hlm. 205

³⁰*Ibid.*, hlm. 207

Dalam kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak yang melanggar Pasal 76E UUSPPA, maka diversi tidak dapat diupayakan, karena dalam kasus ini bagi pelanggar Pasal 76 UUSPPA dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUSPPA).³¹

1.5.4 Anak

1.5.4.1 Pengertian Anak

Anak adalah bagian terpenting dari bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak-anak sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya.

Di Indonesia sendiri pengertian anak beserta umurnya diatur menurut bidang hukum masing-masing dan juga terdapat dalam penggunaan berdasarkan kebutuhan. Dalam hal dapat dilihat pengertian anak beserta batasan umur menurut ketentuan hukum terdapat perbedaan tolak ukur.

Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan *Katayen H. Cama*, Hakim pengadilan anak Bombay, India yang mengadakan research untuk departemen sosial dari perserikatan bangsa-bangsa

³¹*Ibid.*, hlm.208

atas permintaan *Social Commision* dari *Economic and Social Council* menyatakan, bahwa:³²

- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7tahun dianggap tidak melakukan kejahatan
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh kurang dari 14tahun tidak dapat dihukum
- Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara crimminal
- Di Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipina seorang anak di antara umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu melakukan belum.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

³²Abd. Kadir, *Op.,cit.*, hlm. 42

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:³³

- 1) Pasal 1 ayat (5) Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 2) Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, definisi pengertian anak ini juga masih dipakai pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Pasal 1 ayat (16) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentag ketenagakerjaan menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun.
- 4) Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

³³Mas Achmad Hadiansyah, Skripsi: “*Analisis Dasar Pertimbangab Hakim Menjatuhkan Puutusan Dibawah Ancaman Minimal Terhadap Pelaku Anak Yang Melakukan PencabulanI*” (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 23

- 5) Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, ayat (4) menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

1.5.4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social.³⁴

³⁴Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Lex Administratum*, Vol. V, No. 2, 2017, hlm. 145

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat, kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Arif gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak-anak yang mengalami dalam persetubuhan dan perkembangannya baik rohani, jasmani maupun social.³⁵

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam Usaha Perlindungan anak diatur dalam Undang-undang perlindungan anak yaitu:³⁶

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,

³⁵*Ibid.*, hlm. 144

³⁶Abd. Kadir, *Op.,cit.*, hlm 49

budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21)

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22)
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23)
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak).

1.5.5 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan dan Jenis-jenis Perkosaan

1.5.5.1 Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, terjemahan dalam Bahasa Indonesia dari kata *Verkrachting* adalah perkosaan, tetapi terjemahan ini kurang tepat meskipun hanya mengenai nama suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan di antara orang-orang Belanda istilah *Verkrachting* berarti perkosaan untuk bersetubuh sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum

merujuk pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh. Maka sebaiknya kualifikasi tindak pidana dari pasal 285 KUHPidana ini harus perkosaan untuk bersetubuh.³⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP maka pengertian perkosaan dapat disimpulkan bahwa perkosaan merupakan suatu peristiwa yang menyakitkan secara fisik dan memberikan luka psikologis yang dapat berlangsung seumur hidup, sebagai akibat terjadinya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap bagian tubuh manusia yang mempunyai nilai kehormatan dan kesusilaan. Adapun unsur-unsur perkosaan adalah:³⁸

1. Pelaku adalah seorang laki-laki
2. Korban adalah seorang wanita yang bukan merupakan istri si pelaku
3. Perbuatan itu termasuk memaksa untuk bersetubuh
4. Ada upaya untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dari si pelaku.

1.5.5.2 Jenis-jenis Perkosaan

³⁷Apriliana Safitri, Skripsi: :*"Pelaksanaan Pemeriksaan Praperadilan Berkaitan Dengan Masalah Penahanan Bagi Tersangka Tindak Pidana Perkosaan Di Pengadilan Negeri Wonosari"* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm. 31

³⁸*Ibid*, hlm.32

Ada beberapa jenis-jenis perkosaan yang dapat digolongkan sebagai berikut:³⁹

a. Sadistic Rape

Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. Anger Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. Domination Rape

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap ingin memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. Seductive Rape

³⁹Riza Yuniar Sari, "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol.03, No.01, 2013, hlm.49

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e. Vicim Precipitated Rape

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. Exploitation Rape

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

Jenis-jenis Perkosaan juga dapat dibedakan:⁴⁰

a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban

1. Perkosaan oleh suami atau mantan suami

⁴⁰Ira Dwiati, Tesis: *”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 41

Perkosaan juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, karena suami merasa berhak untuk memaksa istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa memperdulikan keinginan istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan seks pada mantan istrinya.

2. Perkosaan oleh teman kencan atau pacar

Teman kencan atau pacar bisa memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan mengawini korban.

3. Perkosaan oleh atasan/majikan

Perkosaan terjadi antara lain bila seorang perempuan dipaksa berhubungan seks oleh atasan/majikannya dengan ancaman akan di PHK bila menolak, atau dengan ancaman-ancaman lain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan.

4. Penganiayaan seksual terhadap anak-anak

Seorang anak perempuan atau anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korban tidak sepenuhnya paham apa yang

sedang menimpa mereka, khususnya bila anak tersebut mempercayai pelaku.

b. Perkosaan oleh orang yang tidak dikenal

Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang terjadi daripada perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban:

1. Perkosaan beramai-ramai

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh sekelompok orang yang tidak kenal. Ada kalanya terjadi perkosaan oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut ikut melakukannya.

2. Perkosaan di penjara

Banyak perempuan yang diperkosa oleh oknum polisi atau penjaga penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan pun umum terjadi antar penghuni Lembaga Perasyarakatan laki-laki, untuk menunjukkan bahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa daripada korbannya.

3. Perkosaan dalam Perang atau kerusuhan

Tujuan perkosaan semacam ini adalah untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan dihadapan musuh. Demikian pula halnya di Indonesia, dahulu dimasa penjajahan Belanda dan Jepang,

banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, dipaksa untuk masuk dalam perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit dan jika mereka menolak maka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak sekali yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa.

1.5.6 Pengertian dan Jenis-jenis korban Perkosaan

1.5.6.1 Pengertian Korban Perkosaan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau keruhian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa untuk bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan.⁴¹

Dari definisi diatas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:⁴²

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

⁴¹Arif Gosita, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan (beberapa catatan)*, Renika Cipta, Jakarta, 1987, hlm.12

⁴²Riza Yuniar Sari, *Op.Cit.*, hlm.47

- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku
- c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

1.5.6.2 Jenis Korban Tindak Pidana Perkosaan

Jenis- jenis Korban Tindak Pidana Perkosaan antara lain:

- a. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu:⁴³
 - 1. Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan
 - 2. Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
 - 3. Proactive victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
 - 4. Participating victims, mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban
 - 5. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

⁴³Ira dwiati, *Op.,cit.*, hlm.47

- b. Menurut Mendelson, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam dengan berdasarkan pada derajat kesalahannya, yaitu:⁴⁴
- 1). Yang sama sekali tidak bersalah
 - 2). Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri
 - 3). Yang sama bersalahnya dengan pelaku
 - 4). Yang lebih bersalah daripada pelaku
 - 5). Korban adalah satu-satunya yang bersalah

1.5.6.3 Penderitaan Korban Perkosaan

Tindak pidana perkosaan yang banyak terjadi dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was, dan tidak aman. Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang sering kali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijumpai oleh penegak hukum. Tindak pidana perkosaan merupakan pengalaman traumatis yang mungkin lama sekali membekas.

Burgess/Holmstrom membagi sindrom pasca perkosaan dalam 2 (dua) tahap:⁴⁵

1. Fase Akut,

Dimana korban secara terbuka memperlihatkan emosinya yang terganggu atau menyembunyikan penderitaannya dengan tabah dan tenang. Gejala-gejala dalam periode awal adalah rasa sakit, mual, kurang nafsu makan dan gangguan tidur. Jika untuk

⁴⁴*Ibid*, hlm.48

⁴⁵Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.18, 2013, hlm.99

mencegah kehamilan maka dia harus menelan “*morning-after pill*”, dia juga harus menanggung sakit karena akibat itu. Jika ternyata dia ketularan penyakit kelamin, maka perawatannya akan selalu mengingatkan dia akan musibah yang dialaminya.

2. Fase selanjutnya,

Korban sering mimpi buruk dan menderita depresi yang dalam.

Pertimbangan sosial dan psikologis bahkan medis, dari terjadinya perkosaan itu, tidak terlepas dari kewajiban memberikan perlindungan kepada para korban perkosaan dari masyarakat, karena bagaimanapun juga, akibat medis-sosial psikologis perbuatan tersebut nggung oleh korban perkosaan itu (bahkan juga oleh keluarganya) kadang-kadang sampai akhir hayatnya. Berikut ini beberapa akibat yang timbul pada korban:⁴⁶

a. Perempuan korban dapat menjadi hamil.

Akibatnya, ia akan melahirkan seorang anak yang mungkin sekali sangat dibencinya; bukan karena anak itu melakukan sesuatu terhadapnya, tetapi karena ayahnya selain merusak tubuhnya juga merusak masa depannya

b. Apabila korban sampai hamil, korban pasti akan kehilangan keperawanannya atau secara moral, kehilangan martabatnya sebagai seorang perempuan

⁴⁶*Ibid.*, hlm.100

- c. Bagaimanapun juga korban tindak pidana perkosaan selalu akan mengalami gangguan traumatis psikologis, yang kalau tidak dirawat dengan tepat dan penuh kasih sayang, akan menjadi proses yang berkepanjangan dan dapat merusak seluruh idupnya. Korban merasa rendah diri dan ternoda, benci terhadap semua pria, dan takut memasuki jenjang perkawinan yang sangat mempengaruhi jalan hidupnya sehingga ia jauh dari kebahagiaan.
- d. Korban tindak pidana perkosaan mungkin pula menjadi penderita penyakit kelamin dan bahkan terjangkit penyakit AIDS yang tentu saja sangat membahayakan kelangsungan hidupnya.

1.5.7 Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan

1.5.7.1 Tujuan Hukum Pidana Indonesia

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikia, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat harta benda milik individu.⁴⁷

⁴⁷Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 33

Dari rumusan tujuan tersebut, dapat dikelompokkan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah:

- Negara
- Penguasa Negara
- Masyarakat umum
- Individu
- Harta benda individu
- Binatang ternak termasuk tanaman

Kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari Politik Kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial).⁴⁸

⁴⁸*Ibid*, hlm. 34

Dalam banyak literatur hukum pidana, disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah antara lain untuk:⁴⁹

1. Menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
2. Mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

Pandangan tersebut diatas umpamanya dikemukakan oleh Teguh Parsetyo dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan tujuan hukum pidana yaitu:⁵⁰

1. Untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

1.5.7.2 Pengertian Perlindungan Korban Perkosaan

⁴⁹*Ibid*, hlm. 35

⁵⁰*Ibid*, hlm. 35

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pada saat ini secara formal hak, perlindungan dan mekanisme sudah diatur. Namun yang lebih penting adalah aplikasi dan implementasinya. Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* mengatakan, untuk mewujudkan secara proporsional, profesional, dan akuntabel, diperlukan keseriusan para pihak sebagai berikut:⁵¹

a. Korban

1. Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui hak-haknya dan tata cara memperoleh pemenuhan hak tersebut. Untuk itu pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah sosialisasi oleh pihak-pihak terkait dengan proses perlindungan korban itu sendiri.
2. Setelah mengetahui hak-hak tersebut, yang lebih penting lagi adalah keberanian untuk mengajukan permohonan.

⁵¹Akbar Sayudi, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Fiat Justisia Journal Of Law*, Vol.10, No. 2, 2016, hlm.213.

Tanpa ada kemauan dan keberanian, pasti akan sia-sia meskipun hal-hal tersebut sudah diatur dan ada lembaga yang bertanggungjawab

3. Selain korban, perlu diberdayakan kepedulian dan kesadaran hukum dari pihak keluarga atau ahli warisnya. Mengenai yang dimaksud keluarga adalah “orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ke tiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban” (Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008).

b. LPSK

Menurut Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 LPSK adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud UU No.13 Tahun 2006.

c. Penegak Hukum

Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Agung, Kejaksaan, Hakim, dan Pengadilan sangat berperan dalam pemenuhan hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Tugas dan tanggungjawab penegak hukum, selain berdasarkan masing-masing ketentuan lembaga penegak hukum serta

KUHAP, juga berpedoman pada UU No.13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dapat diraih melalui kerjasama terutama dengan LPSK. Komitmen yang kuat untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada sangat diharapkan masyarakat. Memang itu harus dilakukan sesuai dengan cita profesi, sumpah jabatan dan perintah Undang-undang.

d. Masyarakat

Masyarakat dalam arti luas termasuk LSM, mempunyai peran yang tidak kecil, antara lain ikut mendorong terpenuhinya hak dan perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui sosialisasi dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum korban. Demikian pula masyarakat berperan mengawasi dan mengawal terselenggaranya perlindungan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Jadi, upaya perlindungan korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana tidak terlepas dari peran-peran serta pihak-pihak dalam sistem peradilan pidana tersebut. Kendatipun aturan main tentang perlindungan korban telah ditetapkan sedemikian rupa, hanya akan menjadi angan-angan ketika dalam prakteknya unsur-unsur yang dapat mendukung tercapainya perlindungan tersebut tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya.

1.5.7.3 Perlindungan Korban Kejahatan dalam Hukum Pidana Indonesia

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampilkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”, artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan Perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan Hak Asasi Korban.⁵²

Pada sistem peradilan pidana, kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang, dan immateriil yaitu perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.⁵³

Oleh karena itu, dengan mengacu pada beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi, ada beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:⁵⁴

⁵²Ira Dwiati, 2017, *Op.cit*, hlm.66

⁵³*Ibid*, hlm. 66

⁵⁴Hutpa Ade Pangesti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol.VIII, No.10, 2019, hlm.57

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Pemberian restitusi dan kompensasi sebagaimana penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

- a. Pengembalian Harta Milik;
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
- c. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu

Pengertian restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan. Namun, perbedaan diantara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dan putusan

pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Terdapat 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Ganti Rugi (*Damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*Punitif*)nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “Denda Kompensasi” (*Compensatory Fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak

mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi Negara lah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa Negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti kasus-kasus yang menyangkut kesusilaan.

Sebagai contoh dalam kasus-kasus KDRT atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma berkepanjangan pada korban, umumnya korban menderita secara fisik, mental dan sosial.

3. Pelayanan/Bantuan Medis

Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang

dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (Visum atau Surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti).

4. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai.

Penelitian ilmu hukum empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.⁵⁵

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

1.6.2.1 Jenis Data

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dalam bentuk dokumen resmi kemudian diamati oleh peneliti.⁵⁶

2. 2. Data Sekunder

⁵⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 123

⁵⁶Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm.34

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan buku-buku literatur, laporan penelitian, dan media-media yang ada kaitannya dengan penelitian ini.⁵⁷

1.6.2.2 Bahan Hukum

Bahan hukum dapat menunjuk kepada atau dimana data dapat diperoleh. Penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat dan baik, maka dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-undang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 Tentang Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
7. Putusan

⁵⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.47

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa :

1. Buku-buku ilmu hukum;
2. Jurnal ilmu hukum;
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian, lazimnya dikenal dengan beberapa jenis alat pengumpul data, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari pihak-pihak yang terkait yang berada di lingkungan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian yang bersumber dari informan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan yang terlibat dalam permasalahan yang pernah terjadi.

3. Observasi

Observasi atau data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang dalam penelitian ini, penulis memperoleh dari pihak-pihak yang terkait yang berada di lingkungan tersebut.

4. Studi Kepustakaan / dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi kepustakaan diperlukan sebagai landasan dalam menganalisis suatu permasalahan serta mampu memberikan sosial terhadap permasalahan tersebut terkait dengan fenomena yang ada dengan teori hukum yang ditetapkan.

1.6.4 Metode Analisis Data

Langkah pengumpulan data dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan yaitu diawali dengan inventarisasi sebuah data yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klarifikasi data yang

terkait dan selanjutnya data tersebut disusun dengan sistematika untuk lebih mudah dibaca dan dipelajari.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat analitis kualitatif. Peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum primer, ditafsirkan atau diinterpretasikan secara sistematis, dikaitkan dengan buku teks, jurnal, makalah, artikel-artikel yang merupakan data skunder. Setelah data skunder dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif atau deskriptif-analisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif, analisis kualitatif dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung, dalam hal ini data yang penyusun analitis secara kualitatif adalah data skunder. Digunakannya analisis secara kualitatif karena adanya data yang diperoleh berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Di dalam proposal skripsi ini, terbagi dari beberapa hal dalam bentuk kerangka menjadi beberapa bab yang merupakan kesatuan dari beberapa sub bab. Proposal Skripsi ini berjudul “ Tinjauan Penjatuhan Sanksi Pidana Anak di Pengadilan Negeri Tuban” Dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana yang diuraikan secara menyeluruh tentang permasalahan yang akan dibahas dalam Skripsi ini.

Bab Pertama, menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam Skripsi ini. Dalam

bab pertama ini dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan tentang dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam proposal skripsi ini, metodologi penelitian yuridis normatif, sistematika penelitian, lokasi penelitian, serta waktu dalam penulisan Skripsi ini.

Bab kedua, membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Tuban. Terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama Faktor penyebab tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tuban. Sub bab kedua tentang Analisa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tuban.

Bab ketiga, membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu penjatuhan bagi anak pelaku tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Tuban. Pada bab ini akan dibahas mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan dengan berdasar pada putusan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Bab keempat, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan. Pada bab terakhir ini dari penulisan proposal akan diuraikan mengenai kesimpulan dari bab – bab yang sebelumnya, dan kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan

dengan permasalahan yang ada, dan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Pengadilan Negeri Tuban, yang masih dalam wilayah Kabupaten Tuban, sehingga dengan demikian akan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan oleh penulis dalam meneliti.

1.6.7 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 7 (Tujuh) bulan, dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan Juni 2020 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan Skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.